



PUTUSAN

Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **EDISON ROMARNO BURA**
Tempat lahir : Kupang
Umur/Tanggal Lahir : 45 Th/11 Juli 1974
Jenis kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : RT.01/RW.04, Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Terdakwa ditangkap tanggal 18 September 2019;
Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 07 Desember 2019;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Desember 2019 sampai dengan tanggal 06 Januari 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya sudah diberikan kepada terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik beserta surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi tentang Penetapan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang Hari Sidang ;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi dan keterangan Terdakwa dimuka persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 29 Januari 2019 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Edison Romarno Bura telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga" melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, seperti dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Edison Romarno Bura dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi masa

Putusan Nomor 115/Pdt.G/2019/PN Olm **Halaman 2 dari 18**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan dan masa penahanan yang pernah dijalani oleh
Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan Barang Bukti, berupa:

- 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan ukuran Panjang ± 50
(lima puluh) Cm.
- 1 (satu) batang kayu warna hitam dengan ukuran Panjang ± 70
(tujuh puluh) Cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa
mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyesali
perbuatannya dan memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan
kepadanya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut
Umum menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke
persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Edison Romarno Bura Alias Dewa pada hari
Selasa tanggal 17 September 2019 sekira pukul 19.00 wita atau setidaknya -
tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2019 bertempat di
rumah saksi korban Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten
Kupang, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah melakukan tindak
pidana “telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah
tangga”, yakni terhadap saksi korban Beci Agusthina Bura Lomi Alias Popi
dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekira pukul 19.00 wita, saksi korban bersama dengan terdakwa dan anak-anak saksi korban pergi beribadah kerumah ibu kandung saksi korban dan setelah ibadah selesai terdakwa menyuruh saksi korban untuk membantu mencuci gelas - gelas kotor sebelum pulang sedangkan terdakwa dan anak - anak saksi korban pulang terlebih dahulu. Setelah 1 (satu) jam kemudian saksi korban pulang kerumahnya dan saat tiba dirumah, terdakwa berkata "Puki mai, su tahu katong sakit sonde datang ko cuci darom sonde tahu bikin apa di mama punya rumah", dan saksi korban menjawab "Sayang, ko lu yang suruh beta cuci gelas to, ini beta ada masak nasi ko bawa dan mari katong makan sudah", lalu saksi korban masuk kedalam dapur dan menyimpan nasi setelah itu keluar membantu terdakwa mencuci drum, tiba - tiba terdakwa marah dan langsung memukul saksi korban menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah saksi korban pada bagian pelipis sebelah kiri, lalu saksi korban berkata "Edi ee, hanya itu saja lu bisa pukul beta ni", kemudian terdakwa mengambil kayu disamping dapur dan memukul saksi korban menggunakan kayu sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian wajah dan tangan kiri saksi korban dan menyuruh saksi korban masuk kedalam dapur. Didalam dapur terdakwa menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian wajah saksi korban kemudian terdakwa mengambil sebuah parang dan mengarahkan ke leher saksi korban lalu saksi korban berusaha menahan parang tersebut namun sebagian parang tersebut sudah melukai leher saksi korban. Selanjutnya saksi korban berkata "Sayang ee, cukup sudah, jangan sampai lu bunuh kasih mati beta", terdakwa pun berhenti menganiaya saksi korban kemudian menyimpan kembali parang tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi korban dan terdakwa telah menikah secara sah pada tanggal 21 Desember 2003 sesuai dengan Akta Perkawinan No. 154/DISP/2008 tanggal 15 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Administrasi Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang dan ditanda tangani oleh Drs. Welhemus Lingsu, MM. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka pada leher, pelipis kiri, dan lengan bagian kiri sesuai dengan Visum Et Repertum No. 440/227/PKM-BTK/IX/2019 tanggal 19 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yuselin Taopan dokter pada Puskesmas Batakte;

Perbuatan terdakwa Edison Romarno Bura Alias Dewa sebagaimana diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi - saksi yang masing - masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi BECI AGUSTHINA BURA LOMI :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekira pukul 19.00 wita bertempat di rumah saksi korban Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang terdakwa memukul saksi korban;
- Bahwa berawal saksi korban bersama dengan terdakwa dan anak - anak pergi beribadah ke rumah ibu kandung saksi korban dan setelah ibadah selesai terdakwa menyuruh saksi korban untuk membantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mencuci gelas - gelas kotor sebelum pulang sedangkan terdakwa dan anak - anak pulang terlebih dahulu;
- Bahwa saksi korban pulang kerumahnya dan saat tiba di rumah, terdakwa berkata "Puki mai, su tahu katong sakit sonde datang ko cuci darom sonde tahu bikin apa di mama punya rumah", dan saksi korban menjawab "Sayang, ko lu yang suruh beta cuci gelas to, ini beta ada masak nasi ko bawa dan mari katong makan sudah", lalu saksi korban masuk kedalam dapur dan menyimpan nasi setelah itu keluar membantu terdakwa mencuci drum, tiba - tiba terdakwa marah dan langsung memukul saksi korban menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah saksi korban pada bagian pelipis sebelah kiri;
 - Bahwa Terdakwa kemudian marah-marah dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali di bagian pelipis kiri;
 - Bahwa Terdakwa kemudian mengambil kayu disamping dapur dan memukul saksi korban dengan menggunakan kayu sebanyak 2 (dua) kali ke bagian wajah dan tangan kiri saksi ko;
 - Bahwa Terdakwa kemudian menendang saksi korban di bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa Terdakwa lalu mengambil parang dan mengarahkan parang tersebut ke leher saksi korban namun saksi korban berusaha menahan parang tersebut sehingga isi parang mengenai leher dari saksi korban;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan ;



2. Saksi FLORA ADELITA BURA :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekira pukul 19.00 wita bertempat dirumah saksi korban Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang terdakwa memukul saksi korban;
- Bahwa berawal anak saksi sedang bercerita di dalam rumah dengan 2 (dua) orang saudari dari anak saksi yang bernama Clara Adeleadi Bura dan Wulan Bura tiba - tiba anak saksi mendengar pertengkaran antara Terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa anak saksi kemudian melihat Terdakwa marah - marah dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali di bagian pelipis kiri;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil kayu disamping dapur dan memukul saksi korban dengan menggunakan kayu sebanyak 2 (dua) kali ke bagian wajah dan tangan kiri saksi korban;
- Bahwa Terdakwa kemudian menendang saksi korban dibagian wajah sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa mengambil parang dan mengarahkan parang tersebut ke leher saksi korban namun saksi korban berusaha menahan parang tersebut sehingga isi parang mengenai leher dari saksi korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi CLARA ADELEADI BURA :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekira pukul 19.00 wita bertempat dirumah saksi korban Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang terdakwa memukul saksi korban;
- Bahwa berawal anak saksi sedang bercerita di dalam rumah dengan 2 (dua) orang saudari dari anak saksi yang bernama Flora Adelita Bura



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Wulan Bura tiba - tiba anak saksi mendengar pertengkaran antara Terdakwa dan saksi korban;

- Bahwa anak saksi kemudian melihat Terdakwa marah - marah dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali di bagian pelipis kiri;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil kayu disamping dapur dan memukul saksi korban dengan menggunakan kayu sebanyak 2 (dua) kali ke bagian wajah dan tangan kiri saksi korban;
- Bahwa Terdakwa kemudian menendang saksi korban dibagian wajah sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa mengambil parang dan mengarahkan parang tersebut ke leher saksi korban namun saksi korban berusaha menahan parang tersebut sehingga isi parang mengenai leher dari saksi korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan ;

4. Saksi WULAN BURA :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekira pukul 19.00 wita bertempat dirumah saksi korban Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang terdakwa memukul saksi korban;
- Bahwa berawal anak saksi sedang bercerita di dalam rumah dengan 2 (dua) orang saudara dari anak saksi yang bernama Flora Adelita Bura dan Clara Adelead Bura tiba - tiba anak saksi mendengar pertengkaran antara Terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa anak saksi kemudian melihat Terdakwa marah - marah dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali di bagian pelipis kiri;

Putusan Nomor 115/Pdt.G/2019/PN Olm Halaman 8 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil kayu disamping dapur dan memukul saksi korban dengan menggunakan kayu sebanyak 2 (dua) kali ke bagian wajah dan tangan kiri saksi korban;
- Bahwa Terdakwa kemudian menendang saksi korban dibagian wajah sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa mengambil parang dan mengarahkan parang tersebut ke leher saksi korban namun saksi korban berusaha menahan parang tersebut sehingga isi parang mengenai leher dari saksi korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dimuka persidangan mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor 440/227/PKM-BTK/IX/2019 tanggal 19 September 2019 atas nama Beci Agusthina Bura Lomi yang dikeluarkan oleh Puskesmas Batakte dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Yuselin Taopan.

HASIL PEMERIKSAAN

- Tampak dua buah luka lecet berbentuk garis di leher kiri dengan ukuran pertama panjang dua koma lima centimeter dan luka kedua Panjang satu centimeter.
- Tampak satu buah luka memar di pelipis kiri berbentuk lonjong dengan ukuran panjang tujuh centimeter dan lebar dua koma lima centimeter. Daerah dalam garis batas luka bengkak.
- Tampak satu buah luka memar di lengan bawah kiri dengan ukuran Panjang lima centimeter dan lebar satu koma lima centimeter. Daerah dalam garis batas luka bengkak.

Putusan Nomor 115/Pdt.G/2019/PN Olm **Halaman 9 dari 18**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESIMPULAN

luka - luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan ukuran Panjang \pm 50 (lima puluh) Cm.
- 1 (satu) batang kayu warna hitam dengan ukuran Panjang \pm 70 (tujuh puluh) Cm.

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan para Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan dipersidangan didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekira pukul 19.00 wita bertempat dirumah saksi korban Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang terdakwa memukul saksi korban;
- Bahwa berawal terdakwa bersama saksi korban dan anak - anak pergi beribadah kerumah ibu kandung saksi korban dan setelah ibadah selesai terdakwa menyuruh saksi korban untuk membantu mencuci gelas - gelas kotor sebelum pulang sedangkan terdakwa dan anak - anak pulang terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat saksi korban sampai dirumah terdakwa berkata "Puki mai, su tahu katong sakit sonde datang ko cuci darom sonde tahu bikin apa di mama punya rumah", dan saksi korban menjawab "Sayang, ko lu yang suruh beta cuci gelas to, ini beta ada masak nasi ko bawa dan mari katong makan sudah", lalu saksi korban masuk kedalam dapur dan menyimpan nasi setelah itu keluar membantu terdakwa mencuci drum, tiba - tiba terdakwa marah dan langsung memukul saksi korban



menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah saksi korban pada bagian pelipis sebelah kiri;

- Bahwa terdakwa kemudian marah - marah dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali di bagian pelipis kiri;
- Bahwa terdakwa kemudian mengambil kayu disamping dapur dan memukul saksi korban dengan menggunakan kayu sebanyak 2 (dua) kali ke bagian wajah dan tangan kiri saksi ko;
- Bahwa terdakwa kemudian menendang saksi korban di bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa lalu mengambil parang dan mengarahkan parang tersebut ke leher saksi korban namun saksi korban berusaha menahan parang tersebut sehingga isi parang mengenai leher dari saksi korban;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini maka untuk singkatnya harus sudah dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - saksi serta keterangan Terdakwa dimuka persidangan maka diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

- Bahwa banar pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekira pukul 19.00 wita bertempat dirumah saksi korban Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang terdakwa memukul saksi korban;
- Bahwa berawal terdakwa bersama saksi korban dan anak - anak pergi beribadah kerumah ibu kandung saksi korban dan setelah ibadah selesai terdakwa menyuruh saksi korban untuk membantu mencuci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gelas - gelas kotor sebelum pulang sedangkan terdakwa dan anak - anak pulang terlebih dahulu;

- Bahwa pada saat saksi korban sampai di rumah terdakwa berkata "Puki mai, su tahu katong sakit sonde datang ko cuci darom sonde tahu bikin apa di mama punya rumah", dan saksi korban menjawab "Sayang, ko lu yang suruh beta cuci gelas to, ini beta ada masak nasi ko bawa dan mari katong makan sudah", lalu saksi korban masuk kedalam dapur dan menyimpan nasi setelah itu keluar membantu terdakwa mencuci drum, tiba - tiba terdakwa marah dan langsung memukul saksi korban menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah saksi korban pada bagian pelipis sebelah kiri;
- Bahwa terdakwa kemudian marah - marah dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali di bagian pelipis kiri;
- Bahwa terdakwa kemudian mengambil kayu disamping dapur dan memukul saksi korban dengan menggunakan kayu sebanyak 2 (dua) kali ke bagian wajah dan tangan kiri saksi korban;
- Bahwa terdakwa kemudian menendang saksi korban di bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa lalu mengambil parang dan mengarahkan parang tersebut ke leher saksi korban namun saksi korban berusaha menahan parang tersebut sehingga isi parang mengenai leher dari saksi korban;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya sebagaimana tersebut diatas sampailah Majelis Hakim kepada pembahasan mengenai apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya tersebut ;



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

- 1). Setiap Orang ;
- 2). Yang Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga;

Ad.1. Tentang Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Setiap Orang yaitu siapa orangnya yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur setiap orang didalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (“error in persona”) ;

Menimbang, bahwa ternyata dimuka persidangan telah terungkap fakta bahwa subyek hukum / orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Edison Romarno Bura dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun Saksi - saksi tidak menyangkalnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur pertama sudah terpenuhi ;

Ad.2. Tentang Unsur Yang Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan BAB I Pasal 1 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksudkan dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama yang berakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga ;

Menimbang, bahwa secara harafiah kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat ;

Menimbang, bahwa yang yang dimaksudkan dengan luka berat adalah penyakit atau luka yang tidak diharapkan akan sembuh dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan tidak lagi memakai salah satu pancaindra ;

Menimbang, bahwa lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksudkan oleh Undang - Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah suami, isteri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, isteri dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan / atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekira pukul 19.00 wita bertempat dirumah saksi korban Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang terdakwa memukul saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan cara memukul saksi korban menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah saksi korban pada bagian pelipis sebelah kiri, terdakwa kemudian mengambil kayu disamping dapur dan memukul saksi korban dengan menggunakan kayu sebanyak 2 (dua) kali



ke bagian wajah dan tangan kiri saksi korban, terdakwa kemudian menendang saksi korban di bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali, terdakwa lalu mengambil parang dan mengarahkan parang tersebut ke leher saksi korban namun saksi korban berusaha menahan parang tersebut sehingga isi parang mengenai leher dari saksi korban;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan saksi korban mengalami sakit dihubungkan dengan Visum Et Repertum Nomor 440/227/PKM-BTK/IX/2019 tanggal 19 September 2019 atas nama Beci Agusthina Bura Lomi yang dikeluarkan oleh Puskesmas Batakte dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Yuselin Taopan.

HASIL PEMERIKSAAN

- Tampak dua buah luka lecet berbentuk garis di leher kiri dengan ukuran pertama panjang dua koma lima centimeter dan luka kedua Panjang satu centimeter.
- Tampak satu buah luka memar di pelipis kiri berbentuk lonjong dengan ukuran panjang tujuh centimeter dan lebar dua koma lima centimeter. Daerah dalam garis batas luka bengkak.
- Tampak satu buah luka memar di lengan bawah kiri dengan ukuran Panjang lima centimeter dan lebar satu koma lima centimeter. Daerah dalam garis batas luka bengkak.

KESIMPULAN

luka - luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur kedua terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar dalam diri terdakwa, sehingga oleh karenanya terdakwa dapat dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana, dan atas kesalahannya yang telah dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang sah, sehingga masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan ukuran Panjang \pm 50 (lima puluh) Cm.
- 1 (satu) batang kayu warna hitam dengan ukuran Panjang \pm 70 (tujuh puluh) Cm.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas akan ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara kepada Negara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal – Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban sakit ;

Hal – Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Mengingat Pasal 44 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pasal – pasal dari Undang – undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan ;

-----M e n g a d i l i-----

1. Menyatakan Terdakwa **EDISON ROMARNO BURA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**MELAKUKAN KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA**” ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan ukuran Panjang \pm 50 (lima puluh) Cm.
 - 1 (satu) batang kayu warna hitam dengan ukuran Panjang \pm 70 (tujuh puluh) Cm.



Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim pada
hari **SENIN** tanggal **3 FEBRUARI 2020** oleh kami **ALDHYTIA KURNIYANSA
SUDEWA, SH.MH.** selaku Hakim Ketua, **AGUSTINUS S.M PURBA, SH.
M.Hum** dan **WAYAN EKA SATRIA UTAMA, SH.** masing - masing selaku
Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **RABU** tanggal **12
FEBRUARI 2020** oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka
untuk umum dengan dibantu oleh **JARET ISNAIN SUNKONO,SH.** Panitera
Pengganti dengan dihadiri oleh **OCTORA FEBRINA, SH.** Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang dan dihadapan Terdakwa ;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

I. AGUSTINUS S.M PURBA, SH. M.Hum ALDHYTIA K. SUDEWA, SH. MH.

II. WAYAN EKA SATRIA UTAMA, SH.

PANITERA PENGGANTI

JARET ISNAIN SUNKONO,SH